




Salinan

PUTUSAN

Nomor 2868/Pdt.G/2021/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK., tempat tanggal lahir Jakarta, 08 April 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di JAKARTA UTARA (No.Hp), sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 November 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 25 November 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utaradibawah Nomor 2868/Pdt.G/2021/PA.JU. tertanggal 25 November yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah tanggal 10 April 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di JAKARTA UTARA. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

Hal 1 dari hal 13 Putusan Nomor 2868/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE I(P) umur 3 tahun dan ANAK KE II (P) umur 2 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - b. Tergugat juga pernah melakukan KDRT dan mengucapkan kata-kata kasar (seperti anjing, bangsat dsb) kepada Penggugat bahkan tidak jarang dilakukan ditempat umum atau didepan anak-anak;
 - c. Keluarga Tergugat juga tidak suka terhadap Penggugat tanpa diketahui sebabnya dan sering melakukan sindiran kepada Penggugat;
 4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
 5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di JAKARTA UTARA. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
 6. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama ANAK KE I(P) umur 3 tahun dan ANAK KE II (P) umur 2 tahun sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*/hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
 7. Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak atas nama ANAK KE I(P) umur 3 tahun dan ANAK KE II (P) umur 2 tahun untuk keperluan administrasi;
 8. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang

Hal 2 dari hal 13 Putusan Nomor 2868/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan secara hokum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *hadhonah*/hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE I(P) umur 3 tahun dan ANAK KE II (P) umur 2 tahun dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kepersidangan sedangkan Tergugat telah tidak datang kepersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan ketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan;

Hal 3 dari hal 13 Putusan Nomor 2868/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengenai tuntutan tentang gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah tanggal 10 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK KE I(P) lahir di Jakarta, 22 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK KE II (P) lahir di Jakarta, 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.3;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama;

1. SAKSI I, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan dan selama menikah telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat dan orang tua Tergugat suka menghina Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Penggugat pulang kerumah saksi pada bulan Oktober 2021 Penggugat hingga sekarang kurang lebih telah berjalan 3 (tiga) bulan;

Hal 4 dari hal 13 Putusan Nomor 2868/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;
2. SAKSI II, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan dan selama menikah telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Penggugat pulang kerumah saksi pada bulan Oktober 2021 Penggugat hingga sekarang kurang lebih telah berjalan 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikannya putusan;

Bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 5 dari hal 13 Putusan Nomor 2868/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi serta bukti P.1 (fotocopi Kutipan Akta Nikah), maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang kepersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan ketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016., karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus secara verstek;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan KDRT dan mengucapkan kata-kata kasar (seperti anjing, bangsat dsb) kepada Penggugat bahkan tidak jarang dilakukan ditempat umum atau didepan anak-anak dan keluarga Tergugat juga tidak suka terhadap Penggugat tanpa diketahui sebabnya dan sering

Hal 6 dari hal 13 Putusan Nomor 2868/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sindiran kepada Penggugat, sehingga puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di JAKARTA UTARA sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, maka dengan tidak datangnya tersebut Tergugat dianggap mengakui atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dinggap mengakui atas gugatan Penggugat, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat yang mengalaskan permohonan cerainya didasarkan pada adanya sering berselisih sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat, yaitu dua orang saksi bernama XXXXXX dan XXXXXX yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan masalah Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat dan anak-anak, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam

Hal 7 dari hal 13 Putusan Nomor 2868/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang terbukti atas dasar keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan sering berselisih sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan masalah Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat dan anak-anak, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa selain Penggugat dan Tergugat terbukti sering berselisih, namun juga terbukti sebagaimana dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi diatas Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka sesuai dengan Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 adanya pisah ranjang itu merupakan fakta dan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah pecah (*broken marriage*), bahkan Penggugat dan Tergugat bukan hanya berpisah ranjang, tetapi telah berpisah tempat tinggal (rumah), setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Kota Jakarta Utara, maka dengan perginya Penggugat tersebut dari rumah kediaman bersama menunjukkan hati Penggugat telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, karena tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai fakta hukum dan bukti yang kuat

Hal 8 dari hal 13 Putusan Nomor 2868/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan atas keterangan saksi keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat nomor 3 yang mengajukan agar menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) atas anak yang bernama ANAK KE I(P) umur 3 tahun dan ANAK KE II (P) umur 2 tahun kepada Penggugat dengan alasan antara sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhona/hak asuh anak*) Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tentang tuntutan *hadhona* anak tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat mengakui semua isi dalil gugatan Penggugat dan dianggap Tergugat tidak keberatan atas tuntutan *hadhona* ini;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 (Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK KE I dan ANAK KE II serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakt-fakta sebagai berikut:

Bahwa bukti P.2 tentang fotocopi Akta Kelahiran atas nama Syakilla Habibah Nurgiansyah, lahir di Jakarta, 22 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan ANAK KE I adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bukti P.3 tentang fotocopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KE II, lahir di Jakarta, 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan ANAK KE II adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan dibawah sumpahnya bahwa selama ini anak yang bernama ANAK KE I dan ANAK KE II yang tinggal bersama dengan Penggugat telah diurus dengan baik yang

Hal 9 dari hal 13 Putusan Nomor 2868/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya dalam keadaan sehat, karena Penggugat sebagai ibu bertanggung jawab dan mengurusnya penuh dengan kasih sayang sebagaimana diterangkan kedua orang saksi sebagai bukti Penggugat memenuhi syarat untuk pemegang hadhonah atas anak tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pemegang hadhonah agamanya harus sama dengan anak yang diasuhnya dan sesuai dengan bukti Penggugat bergama islam sama dengan anak yang dimohon Penggugat untuk ditetapkan hadhonahnya kepada Penggugat;

Bahwa dasar hak pemegang hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz hak ibunya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai bukti P.2 dan P.3 kedua anak Penggugat dan Tergugat, masih dalam katagori dibawah mumayyiz, serta berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat Penggugat telah mengurus dan memelihara dengan baik terbukti anak tersebut dalam keadaan sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan agar kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE I dan ANAK KE II ditetapkan dan diasuh pada Penggugat dapat dikabulkan:

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan lingkungan Penggugat, sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Termohon sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal 10 dari hal 13 Putusan Nomor 2868/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE I(P) lahir di Jakarta, 22 Januari 2018 dan ANAK KE II (P) lahir di Jakarta, 24 Juni 2019, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut diatas, selama tidak mengganggu kepentingan pendidikan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Awwal* 1443 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Hakim Ketua, **Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.** dan **Drs.Sarnoto,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hal 11 dari hal 13 Putusan Nomor 2868/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.

Drs.Sarnoto,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
3. Biaya PNBP.....	Rp	20.000,-
4. Biaya Proses.....	Rp	75.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya materai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	520.000,-

Keterangan:

Putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Jakarta Utara.....

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera

Hal 12 dari hal 13 Putusan Nomor 2868/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)